

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BENGKULU (STUDI DI DPRD KOTA BENGKULU)

Oleh :

Burhandari

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, baik teknis, politis, maupun administratif, yang berpotensi menghambat optimalisasi APBD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Banggar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya tidak semua anggota memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi, sehingga kesulitan menganalisis dokumen anggaran yang rumit, melakukan sinkronisasi, dan korelasi APBD. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tugas dan kewenangan Badan Anggaran DPRD serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki kedudukan tetap dalam menjalankan fungsi penganggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, Banggar berperan dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, Banggar juga bertugas menyusun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bengkulu yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala meliputi dinamika hubungan eksekutif dan legislatif yang menghambat kesepakatan, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga lambatnya proses evaluasi Rancangan Perda oleh pemerintah atasan. Hambatan teknis ini berdampak langsung pada molornya penetapan anggaran dan terganggunya pembangunan daerah. Konsekuensi keterlambatan penetapan APBD, berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jika Raperda APBD disahkan terlambat melampaui batas tahun anggaran, Kepala Daerah bersama DPRD dapat diberikan sanksi administratif sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, berupa.

Kata Kunci : *Tugas, Wewenang, Badan Anggaran, DPRD, Kota Bengkulu.*

ABSTRACT

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DUTIES AND AUTHORITY OF THE BUDGET COMMITTEE OF THE BENGKULU CITY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) IN THE PREPARATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBD) (A STUDY AT THE BENGKULU CITY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES)

By:
Burhandari

The implementation of the duties and functions of the Budget Committee (*Badan Anggaran/Banggar*) of the Bengkulu City Regional House of Representatives (DPRD) is often confronted with various technical, political, and administrative challenges that may hinder the optimal management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Among the challenges faced by the Budget Committee are the fact that not all of its members have an educational background in economics or accounting, which may make it difficult for them to analyze complex budget documents, as well as to synchronize and correlate various components of the APBD. This study aims to describe the duties, authorities, and challenges faced by the Budget Committee of the Bengkulu City DPRD in the preparation of the Bengkulu City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study employs an empirical juridical research method with qualitative analysis. The results show that the Budget Committee (Banggar) of the Bengkulu City DPRD is a permanent Council Apparatus (*Alat Kelengkapan Dewan/AKD*) responsible for carrying out the budgetary function. The Budget Committee is responsible for deliberating on the General Policy of the Regional Revenue and Expenditure Budget (KUA), the Temporary Budget Priorities and Ceilings (PPAS), and formulating the principal points of consideration of the Bengkulu City DPRD to be submitted to the Mayor. The challenges encountered in the preparation of the Draft Regional Regulation (Raperda) on the APBD include the dynamics of executive-legislative relations, which may hinder consensus; limitations in Regional Original Revenue (PAD); and delays in the evaluation process of the Draft Regional Regulation by higher-level government authorities. These technical obstacles directly affect delays in the enactment of the budget and disrupt regional development. The consequences of delays in the enactment of the APBD, pursuant to Article 312 paragraphs (2) and (3) of Law Number 17 of 2003 on State Finances, are that if the Draft Regional Regulation on the APBD is enacted after the statutory deadline and extends beyond the fiscal year, the Regional Head and the DPRD may be subject to administrative sanctions in the form of suspension of their financial entitlements for six months.

Keywords: Duties, Authority, Budget Committee, Regional House of Representatives, Bengkulu City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, dengan pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, diperlukan keberadaan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kemampuan untuk menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta menampung, menyuarakan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk kepentingan daerah. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi perwakilan secara efektif sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi pada tingkat pemerintahan daerah, diperlukan pembentukan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat

sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara normatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD. Melalui fungsi pengawasan ini DPRD menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang mengawasi perjalanan pelaksanaannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi representasi masyarakat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan wilayah kewenangannya, DPRD terdiri atas DPRD pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, DPRD Provinsi menjalankan fungsi perwakilan masyarakat dalam lingkup pemerintahan provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten dan DPRD Kota menjalankan fungsi representasi masyarakat pada masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Meskipun ketiga bentuk DPRD tersebut memiliki fungsi, hak, serta kewajiban yang pada prinsipnya serupa,

perbedaannya terletak pada cakupan wilayah dan lingkup kewenangan yang menjadi ruang pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai dengan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan fungsi tersebut menempatkan DPRD sebagai salah satu unsur penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain fungsi pengawasan, DPRD juga menjalankan Fungsi penganggaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut mencakup proses pembahasan, penyusunan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Di dalam APBD yang dialokasikan anggaran yang diperlukan untuk

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.²

Menurut Nanang Qosim, anggaran dapat dipahami sebagai suatu rencana tertulis yang memuat berbagai kegiatan organisasi dan disusun secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, yang pada umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran pada dasarnya merupakan suatu perencanaan keuangan yang bersifat operasional, yang memuat estimasi atas berbagai pengeluaran yang akan dilaksanakan serta perkiraan sumber penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu.[2] Selanjutnya, menurut 2] Adapun menurut Rahmawati Sururama, pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³

¹ Muchlisin, *Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*, MIMBAR YUSTITIA Vol. 3 No.2 Desember 2019.

² *Ibid.*,

³ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020. Hlm.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam melaksanakan pembahasan, pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan daerah. Banggar DPRD adalah alat kelengkapan dewan yang bertugas membahas Rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memberikan saran terkait kebijakan anggaran, serta menyusun pokok-pokok pikiran DPRD untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Banggar berfokus pada perencanaan dan pengawasan keuangan.

Banggar DPRD memiliki peran krusial dalam proses penyusunan APBD yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Anggaran DPRD mempunyai sejumlah tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, di antaranya memberikan masukan dan pertimbangan terhadap rancangan anggaran, menyusun anggaran belanja DPRD, serta melakukan pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Wewenang Banggar mencakup optimalisasi alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pengawasan ketat terhadap efisiensi APBD. Secara teori kewenangan Banggar mendapatkan

kewenangannya tersebut secara atribusi,⁴ yaitu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menjadi pedoman operasional teknis pembentukan dan mekanisme kerja Banggar di daerah. Keanggotaan Banggar Keanggotaan Badan Anggaran DPRD paling banyak berjumlah setengah dari keseluruhan anggota DPRD dan diusulkan oleh masing-masing fraksi. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Anggaran melakukan konsultasi dan pembahasan terhadap membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Banggar DPRD Kota Bengkulu seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, baik teknis, politis, maupun administratif, yang berpotensi menghambat optimalisasi APBD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Banggar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya tidak semua anggota memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi, sehingga kesulitan menganalisis dokumen anggaran yang rumit, melakukan sinkronisasi, dan korelasi APBD tahun sebelumnya. Terbatasnya tenaga ahli

⁴ Atribusi merupakan kewenangan yang diperoleh oleh badan atau pejabat pemerintahan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan asli yang melekat sejak pemberiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(staf teknis) yang independen untuk membantu Banggar menganalisis dokumen anggaran. Proses pembahasan yang sering melebihi tenggat waktu, seringkali akibat perdebatan politis pada internal DPRD Kota Bengkulu yaitu karena Anggota Badan Anggaran merupakan representasi anggota fraksi di DPRD Kota Bengkulu setiap fraksi tentu memiliki beban politik masing-masing selain itu antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif mengenai alokasi anggaran. Adanya perbedaan cara pandang antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait prioritas program. Permasalahan ini menyebabkan fungsi anggaran yang seharusnya menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, berpotensi disalahgunakan atau menghasilkan APBD yang tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu” (Studi pada DPRD Kota Bengkulu).**

B. Batasan Masalah

Kajian didalam pembahasan analisis yuridis Mengkaji tugas dan kewenangan Badan Anggaran DPRD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu, dengan fokus pada tahapan penyusunan APBD Kota Bengkulu hingga proses pengesahannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu ?
2. Apa yang menjadi kendala Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas serta kewenangan Badan Anggaran DPRD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran dan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu hukum dalam ranah hukum administrasi negara dan secara khusus hukum keuangan negara dan daerah untuk menambah referensi mengenai analisis yuridis tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi mahasiswa dan para pelaku usaha terutama terkait dengan hukum administrasi negara mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Anggaran DPRD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan acuan dan sebagai perbandingan, agar terhindar dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan sekarang ini, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Table 1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Mawaddah Irham	Peran DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Pendapatan dan	1. Bagaimana peranan DPRD dalam pengawasan Anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan oleh	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan rumusan

	Belanja Daerah (APBD) yang berlaku di wilayah Kota Medan	pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran (APBD) Di Kota Medan? 2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peranan DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan.?	masalah yang dibahas.
Raga La Plata Chaeruba	Pengawasan DPRD Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2016 – 2017	1. Bagaimanakah Pengawasan DPRD Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2016 – 2017? 2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan DPRD	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan rumusan masalah yang dibahas.

		Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2016 – 2017 dan bagaimana penyelesaiannya ?	
Prasasti Kusuma Dewi	Sistem Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan Apbd Kota Metro	1. Bagaimana penerapan sistem pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro? 2. Apa yang menjadi kendala dalam	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan rumusan masalah yang dibahas.

		penerapan sistem pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Metro?	
--	--	---	--